

**PANDANGAN MAHASISWA  
JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
SITI KHORIDAH  
11350097**

**PEMBIMBING:  
Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Kawin beda agama adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki keyakinan agama berbeda dan masih tetap mempertahankan keyakinan masing-masing. Perkawinan beda agama mungkin akan timbul dan dapat terus terjadi sebagai akibat dari interaksi sosial di antara seluruh warga Indonesia yang pluralis agamanya. Islam sudah mengatur boleh dan tidaknya perkawinan beda agama namun di Indonesia belum ada hukum yang mengatur pasti mengenai perkawinan beda agama. Permasalahan kawin beda agama ini masih mengalami perdebatan. Pada prinsipnya pandangan para ulama' dalam Islam dibagi menjadi tiga, *pertama*, melarang secara mutlak bagi laki-laki muslim dan perempuan muslim. *Kedua*, membolehkan secara bersyarat, laki-laki muslim diperbolehkan kawin dengan wanita non muslim dengan syarat wanita tersebut ahli kitab, namun tidak berlaku sebaliknya. *Ketiga*, membolehkan perkawinan antara muslim dengan non muslim maupun sebaliknya.

Dewasa ini tentunya semakin banyak masalah-masalah kontemporer mengenai hukum keluarga, tentunya para sarjana (khususnya sarjana dari hukum keluarga) sangat dibutuhkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin menulis karya ilmiah ini mengkaji pendapat dan pemikiran para mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhssiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya mengenai kawin beda agama. Adapun problem permasalahan yang akan diangkat dalam karya ilmiah ini, antara lain: Bagaimana pandangan mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhssiyyah tentang kawin beda agama? dan bagaimana pandangan mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhssiyyah mengenai kawin beda agama dalam perspektif hukum Islam?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu jenis penelitian yang di dalam memperoleh data dilakukan dengan cara wawancara kepada para responden dari mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhssiyyah. Sementara data sekunder didapat dari beberapa kitab dan buku yang berkenaan dengan kawin beda agama. Selanjutnya dalam menganalisis data menggunakan metode *kualitatif* dan untuk memperoleh kesimpulan mengenai perkawinan beda agama menggunakan metode *deduktif* dengan menggunakan pendekatan *normatif*.

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa tidak setuju (87,5% atau 14 mahasiswa), 6,25% (satu mahasiswa) setuju, dan 6,25% (satu mahasiswa) yang ragu akan kebolehan dan tidaknya perkawinan beda agama dilaksanakan. Dalam perspektif hukum Islam perkawinan beda agama ini sah jika dilakukan oleh laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, selain itu tidak boleh (haram). Wanita Ahli Kitab murni jarang ditemukan, dan banyak kemadharatan yang timbul, serta muslim menjadi murtad menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam hukum Islam. Sebagaimana telah disebut dalam al-Qur'an bahwasanya suami wajib bertanggung jawab untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari api neraka dan tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sehingga dapat diketahui bahwasanya perkawinan beda agama hukumnya sah bagi laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, tetapi sebaiknya tidak dilakukan karena kurang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Juga sebaiknya lebih hati-hati lagi untuk menimbang maslahat dan madharatnya sebelum memberi keputusan mengenai kawin beda agama.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Siti Khoridah

Lamp : -

Kepada  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Siti Khoridah

N.I.M : 111350097

Judul : **PANDANGAN MAHASISWA JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 08 Rajab 1438H  
27 April 2015 M  
Pembimbing

**Dra. Hj. Ermi Suhasti, M. Si**  
**NIP. 19620908 198903 2 006**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0167/2015

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN MAHASISWA JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI KHORIDAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 11350097  
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Mei 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
19710430 199503 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 05 Mei 2015



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bissmillāhirrahmānirrahīm*

### Bersamaan dengan ini saya :

Nama : Siti Khoridah  
NIM : 11350097  
Semester : VIII  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul ***“Pandangan Mahasiswa Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam”*** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan di selesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 08 Rajab 1436 H  
27 April 2015 M



Siti Khoridah  
NIM:11350097

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	be
ت	Tā	t	te
س	sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
هـ	hā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	'khā	kh	dan dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	'rā	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ي	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	ee (dengan titik di bawah)
ط	'tā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	'zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain'	‘	koma terbalik dari atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el'
م	mīm	m	em'
ن	nūn	n	'en

و	wāwū	w	w
هـ	'ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syahddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'adiddah
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	Fa'ala
ِ	Kasrah	ditulis	I
ذكر		ditulis	Ẓukira
ُ	Dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	Yaẓhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif	ditulis	Ā
	جاهية	ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati	ditulis	Ai
	تنسى	ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya'mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	Karīm
4	Dammah+wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	Furūd



## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
2	بينكم	ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
4	قول	ditulis	Qaul

## G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
اعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "I".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

### I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat.

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO

Ketika sesuatu dapat dibaca tanpa usaha  
Usaha besar telah dilakukan dalam penulisannya

*Enrique Jardiel Poncela*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

*\*Ibunda dan Ayahanda\**

*Aslihah & Miftahul Huda*

*\*kedua adikku\**

*Ahmad Shofiyullah & Ahmad Atho'illah*

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhoi kita semua  
serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Aamiin

*serta almamaterku*

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الأنبياء  
و المرسلين و على آله و صحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد  
ان محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده. اما بعد.

Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh tanggung jawab. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada sang revolusioner abadi Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kami harapkan syafaatnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya yang berjudul “Pandangan Mahasiswa Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1). Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh Minhaji, M. A., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag selaku ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku sekretaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap dosen jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas memberikan ilmu dan curahan kasih sayang selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan senang hati memenuhi kebutuhan kami.
8. Rasa hormat dan terima kasih pula kepada motivator hidupku, ayahanda Miftahul Huda dan ibunda Aslihah, terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya selama ini yang selalu memotivasi serta memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sampai selesainya skripsi ini. Dan kedua jagoanku, adikku Ahmad Shofiyullah dan Ahmad Atho'illah terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya serta motivasi dan dukungannya selama ini.
9. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah angkatan tahun 2011-2014 yang telah meluangkan waktu dan kesediaannya untuk membantu penulis dalam melakukan wawancara sehingga dapat selesainya skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah 2011 dan ASSAFA 2011 terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan bantuannya selama penulis menempuh perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.
11. Teman-teman KKN 83 KP 150 terima kasih atas kebersamaan dan bantuannya selama pengabdian berlangsung sehingga penulis dapat melaksanakan tugas dengan baik.
12. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada abang yang selalu mendampingi, membantu, dan memberi semangat penulis selama masa perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu per satu, terimakasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun demikian kami berharap, semoga skripsi ini mampu memberi sedikit manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca serta seluruh praktisi yang berhubungan dengan skripsi ini.

Yogyakarta, 25 April 2015

Penulis,

**SITI KHORIDAH**  
**NIM:11350097**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO .....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Pokok masalah.....	5
C. Tujuan dan kegunaan masalah.....	6
D. Telaah pustaka .....	6
E. Kerangka teoritik .....	10
F. Metode penelitian .....	16
G. Sistematika pembahasan.....	20
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA	



A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	22
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan .....	22
2. Prinsip-Prinsip Perkawinan .....	26
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	28
B. Perkawinan Beda Agama.....	30
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama .....	30
2. Tujuan Perkawinan Beda Agama .....	33
3. Pandangan Beberapa Agama Terhadap Perkawinan Beda Agama ...	34
a. Agama Islam	
1) Perkawinan Pria Muslim Dengan Wanita Musyrikah .....	34
2) Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Ahli Kitab .....	35
3) Perkawinan Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim .....	36
b. Agama Katholik.....	37
c. Agama Protestan.....	38
d. Agama Hindu.....	39
e. Agama Budha .....	40
 <b>BAB III: PANDANGAN MAHASISWA JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA</b>	
A. Sejarah al-Ahwal asy-Syakhsiyyah .....	42

B. Pandangan Mahasiswa Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah Mengenai Perkawinan Beda Agama Serta Faktor Yang Mempengaruhi pendapatnya .....	45
C. Dampak Yang Timbul Dari Perkawinan Beda Agama .....	57
<b>BAB IV: ANALISIS PANDANGAN MAHASISWA AL-AHWAL ASY-SYAKHSIIYYAH TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Pandangan Mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah Terhadap Perkawinan Beda Agama.....	62
B. Pandangan Mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah Terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam.....	66
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78
Daftar Pustaka	
Lampiran-Lampiran	
I. Terjemahan	
II. Biografi Tokoh	
III. Pedoman Wawancara	
IV. Daftar Responden Surat-Surat Penelitian	
Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

Data mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.....46



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang ada di jagad raya ini sedikitpun tak terlepas dari kehendak Allah. Allah swt menciptakan makhluk hidup, khususnya manusia, berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan juga perempuan. Manusia diciptakan agar saling mengenal serta melindungi di antara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia bisa dipastikan membutuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam beribadah, berkarir, berpolitik dan yang tidak kalah penting adalah kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Kebahagiaan yang terakhir ini, hanya bisa dirasakan setelah adanya perkawinan atau lebih tepatnya setelah adanya pasangan hidup yang merupakan kodrat dan ketetapan Ilahi atas segala makhluk-Nya.

Ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya, dalam syariat Islam, diarahkan kepada sebuah ikatan perkawinan. Pada awalnya, kawin hanyalah merupakan konsep sederhana, yaitu konsep *al-Jam'* atau menyatukan dua orang yang berlainan jenis dengan satu ikatan tertentu dan dengan syarat dan rukun tertentu pula.<sup>1</sup> Pada kenyataannya, pengaturan mengenai masalah perkawinan terdapat banyak perbedaan di antara satu sama lainnya dan tidak memiliki suatu keseragaman. Misalnya, pada tradisi masyarakat yang satu

---

<sup>1</sup> Muhammad Noor-Matwadam, *Pernikahan Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah RI*, (Yogyakarta: Bina Karier, 1990), hlm.21.

dengan yang lain, antar negara yang satu dengan yang lain, antar agama yang satu dengan yang lainnya, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.

Pendapat Rusli, S.H. dan R. Tama, S.H. bahwa perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang mempunyai keyakinan atau kepercayaan berbeda.<sup>2</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini terkadang cinta bisa membutakan segalanya, artinya seseorang memilih pasangan hidup untuk membina rumah tangga itu tidak melihat secara detail seperti dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

تنكح المرأة لاءربع لماها ولحسبها ولجمالها ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت

يداك<sup>3</sup>

Kawin beda agama tidak menjadi halangan lagi bagi mereka-mereka yang hanya memikirkan perasaan saling suka sama suka. Kenyataannya di Indonesia saat ini cukup banyak terjadi perkawinan beda agama.

Dalam Islam, perkawinan beda agama inipun telah menjadi isu yang cukup lama. Pada prinsipnya pandangan para ulama' terbagi menjadi tiga pendapat. *Pertama*, melarangnya secara mutlak bagi laki-laki dan perempuan

---

<sup>2</sup> O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35.

<sup>3</sup> Abdul Hamid Siddiqi, *Shohih Muslim*, (India: Adam Publisher dan Distributors, 1996), hlm. 393.

muslim. *Kedua*, membolehkan secara bersyarat, laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan wanita non muslim dengan syarat wanita tersebut Ahli Kitab, namun hal tersebut tidak berlaku sebaliknya. *Ketiga*, membolehkan perkawinan antara muslim dengan non muslim maupun sebaliknya.<sup>4</sup>

Di negara kita, Indonesia belum ada hukum yang mengatur pasti mengenai larangan perkawinan beda agama, sehingga terjadi kekosongan hukum. Perkawinan beda agama di Indonesia mungkin akan timbul dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya.

Dalam peraturan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 8 huruf (f) menjelaskan “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.<sup>5</sup> Demikian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan dalam pasal 40 huruf (c), “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”.<sup>6</sup> Perkawinan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 40 huruf (c) KHI adalah perkawinan yang

---

<sup>4</sup> Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), hlm.147.

<sup>5</sup> Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, (Surabaya: Rona Publishing), hlm. 13.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 106.

dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki keyakinan berbeda.

Kedua pasal di atas mengakibatkan Pengadilan Agama melarang atau tidak membolehkan dilakukan atau dilaksanakannya perkawinan beda agama. Larangan ini diperkuat dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>7</sup>

Uraian di atas menjelaskan bahwa perkawinan beda agama itu sebenarnya tidak dikehendaki di Indonesia. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221, yang berbunyi:

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمنن ولا مة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم<sup>8</sup>

Demikian juga dalam firman Allah dalam surat al- Mumtahanah ayat

10 yang berbunyi:

....لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن....<sup>9</sup>

Pemaparan tentang perkawinan beda agama di atas menjadikan hukum keabsahannya bersifat dualisme baik secara normatif dan yuridis. Hal ini disebabkan karena, perkawinan beda agama dilarang sebagaimana dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 221 namun dalam surat al-Māidah ayat 5

---

<sup>7</sup> Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, (Surabaya: Rona Publishing), hlm. 8.

<sup>8</sup> Al-Baqarah (2): 221

<sup>9</sup> Al-Mumtahanah (60): 10

memberi peluang dengan membolehkan menikah antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab. Begitu pula menurut yuridis, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 2 ayat secara tersirat melarang perkawinan beda agama namun masih memberi peluang dengan mengakui perkawinan beda agama bahkan tercatat di Kantor Catatan Sipil sehingga menyebabkan maraknya perkawinan beda agama di Indonesia. Penulis telah mencoba melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Adapun penelitian ini dilakukan terhadap pandangan mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena jurusan tersebutlah yang berkonsentrasi terhadap masalah hukum keluarga Islam dan dirasa lebih memahami mengenai masalah hukum perkawinan. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis merumuskan sebuah judul penelitian **“Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam”**

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam kaitannya dengan masalah perkawinan beda agama maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana pandangan mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah mengenai perkawinan beda agama?



2. Bagaimana pandangan mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah mengenai perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan pandangan para mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai perkawinan beda agama.
2. Untuk menjelaskan pandangan mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyyah mengenai perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam sebagai kontribusi pemikiran hukum Islam.
2. Sedapat mungkin penelitian ini bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan terhadap penyelesaian masalah-masalah kontemporer di bidang hukum Islam secara spesifik mengenai perkawinan beda agama dan di bidang-bidang lain secara umum.

### **D. Telaah Pustaka**

Di sini penulis mencoba menelusuri berbagai buku, skripsi, dan literatur untuk dijadikan sebagai landasan. Telaah pustaka ini berisikan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penulis meneliti berbagai macam buku mengenai perkawinan beda agama, di antaranya buku yang berjudul *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* yang ditulis oleh Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry. Dalam fasal pertama membahas mengenai mengawini wanita *musyrikah* dan atheis, menjelaskan bahwa diharamkan mengawini wanita *musyrikah* berlandaskan al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمنن ولا مة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم<sup>10</sup>

Maksud yang dikehendaki Allah dalam ayat tersebut adalah “Kami (Allah) mengharamkan bagi kamu sekalian mengawini wanita *musyrikah* karena mereka mengajak ke neraka”. Dalam ushul fiqh dikenal bahwa hukum itu berkisar bersama illatnya. Orang Islam pun tahu bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen memiliki illat yang sama (yaitu sama-sama menyekutukan Tuhan), maka muslim pun bisa mengambil konklusi bahwa mengawini wanita ahli kitab terlarang hukumnya, karena dikiaskan dengan haramnya mengawini wanita *musyrikah*.<sup>11</sup>

Buku yang berjudul *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik Implikasinya Dalam Kawin Campur*, ditulis oleh Dr. Al. Purwa Hadiwardoyo. Dalam bab V tentang halangan perkawinan menjelaskan bahwa halangan perkawinan itu bersifat mutlak, lebih spesifiknya mengenai perbedaan agama.

---

<sup>10</sup> Al-Baqarah (2): 221

<sup>11</sup> Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), hlm. 21.

Perkawinan beda agama tidak dibolehkan berdasarkan al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 tetapi ada keringanan bagi laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahl-kitab berlandaskan surat Al-Māidah ayat 5 dengan sikap menjaga kehormatan antar agama.<sup>12</sup>

Dalam buku yang berjudul *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan RI* yang ditulis oleh Muhammad Noor-Matwadam menjelaskan bahwa perkawinan beda agama dibolehkan bagi laki-laki muslim dengan wanita ahl-kitab berdasar surat Al-Māidah ayat 5. Wanita ahl-kitab yang dimaksud yakni wanita Yahudi dan Nasrani yang masih berpegangan kepada kitab sucinya yang asli (Taurat, Zabur, Injil) dan mengakui Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Jadi faham mereka itu mengenai tauhid masih bersih dari syirik.<sup>13</sup>

Buku *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* yang ditulis O.S. Eoh, MS. Dalam buku tersebut menguraikan tentang perkawinan dipandang dari perspektif agama-agama yang ada di Indonesia serta berbagai cara mengenai pelaksanaan perkawinan antar agama.<sup>14</sup>

Penelitian dalam bentuk skripsi ditulis oleh Wahyuni dengan judul “Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Pernikahan Beda

---

<sup>12</sup> Al. Purwa Hadiwardoyo, *perkawinan Menurut Islam Dan Katolik Implikasinya Dalam Kawin Campur*, (Kanisius, 1995), hlm.55.

<sup>13</sup> Muhammad Noor-Matwadam, *pernikahan antar agama keluarga berencana*, hlm. 87.

<sup>14</sup> O. S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, hlm. 117.

Agama”. Skripsi tersebut membahas bagaimana pendapat para mahasiswa jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin mengenai pernikahan beda agama yang dibedakan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang membolehkan (inklusif) berdasarkan surat al-Māidah ayat 5. *Kedua*, kelompok yang melarang atau tidak membolehkan (eksklusif) berdasarkan surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Mumtahanah ayat 10, dan *ketiga*, kelompok agama bukanlah sebagai hambatan untuk menikah (pluralis). Skripsi ini pun membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mahasiswa jurusan Perbandingan Agama tersebut antara lain: doktrin agama, keluarga, lingkungan atau masyarakat, pembelajaran di Perbandingan Agama.<sup>15</sup>

Skripsi Deni Irawan yang berjudul “Kawin Beda Agama (Analisis Konsep *Sadd az-Zāri’ah* pada Pasal 40 (c) dan 44 KHI”, menjelaskan bahwa perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan. Larangan tersebut sesuai dengan KHI pasal 40 (c) yang dilatarbelakangi oleh ketakutan umat Islam terhadap bahaya misi kristenisasi dan keinginan umat Islam untuk bisa menerapkan hukum Islam di Indonesia secara luas lewat eksistensi Peradilan Agama melalui aturan-aturan yang ada dalam KHI. Fakta bahwa dampak perkawinan beda agama lebih banyak negatifnya daripada positifnya, maka

---

<sup>15</sup> Wahyuni, “studi pandangan mahasiswa jurusan perbandingan agama fakultas ushuluddin UIN sunan kalijaga Yogyakarta terhadap perkawinan beda agama”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)

disesuaikan dengan tujuan dari KHI yaitu pemeliharaan agama sesuai dengan konsep dan tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah*.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Maratur Robikha dengan judul “Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholis Majid dan Musdah Mulia)”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemikiran kedua tokoh tersebut tidak berbeda, yaitu mengharamkan perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik dan juga mengharamkan perkawinan wanita muslim dengan laki-laki musyrik dengan menyandarkan pada surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah ayat 10.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, sepengetahuan penulis belum ada yang spesifik meneliti mengenai perkawinan beda agama berdasarkan pendapat mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam, maka penelitian berupa skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **E. Kerangka Teoritik**

Pendapat al-Syatibi bahwa tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Kemaslahatan manusia itulah yang menjadi tujuan hukum. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif mālāyutāq*

---

<sup>16</sup> Deni Irawan, “kawin beda agama (analisis konsep sadd az-zari’ah pada pasal 40 (c) dan 44 KHI”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

<sup>17</sup> Maratur Robikha, “Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholis Majid Dan Musdah Mulia)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011)

membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian konsep *mafāsīd* menjadi bagian dari teori *maqāsid*. *Mafāsīd* adalah *maqāsid negative*.<sup>18</sup>

Hukum harus berpihak pada kepentingan masyarakat, dalam wujud memberi kemaslahatan dengan mencapai kemanfaatan serta kemaslahatan atau setidaknya menghindari hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Kalau mungkin menggapai keduanya secara bersamaan. Seperti kaidah fikih berikut ini:

درع المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>19</sup>

Pada dasarnya, seorang laki-laki Islam diperbolehkan kawin dengan perempuan mana saja. Sungguhpun demikian diberikan batasan-batasan, seorang laki-laki muslim dilarang kawin dengan perempuan-perempuan tertentu. Sifat larangan itu karena berlainan agama, larangan kawin karena hubungan semenda, karena hubungan darah, hubungan sesusuan dan larangan poliandri.<sup>20</sup>

Ketentuan pasal 8 huruf (f) Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 menyimpulkan bahwa di samping ada larangan-larangan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya juga ada larangan dari hukum masing-masing agama yang diakui di

---

<sup>18</sup> M. karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm.16.

<sup>19</sup> Abdul Hamid Hakim, *As Sulām*, (Jakarta: Al-Maktabah As-Sa'adiyah putra, tt), hlm. 52.

<sup>20</sup> O. S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, hlm. 71.

Indonesia. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada ketentuan yang melarang adanya perkawinan antar agama, maka untuk menentukan ada atau tidaknya larangan untuk mengadakan perkawinan antar agama adalah hukum agama itu sendiri.<sup>21</sup>

Akibat tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan menyebabkan timbulnya berbagai penafsiran tentang boleh atau tidaknya perkawinan tersebut. Ketidaksediaan dari Pegawai Pencatat Sipil dan Kantor Urusan Agama untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama karena mereka mendasarkan pada kewenangan mereka sesuai dengan pasal 2 PP No. 9 tahun 1975, mengenai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama hanya mencatat perkawinan dari mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi mereka selain Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.<sup>22</sup>

Mahkamah Agung mengeluarkan yurisprudensi No. 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, dengan itu perbedaan agama bukan merupakan halangan perkawinan bagi mereka yang berniat untuk mengadakan perkawinan.<sup>23</sup> Yurisprudensi ini timbul atas kasus Ancly Vonny Gani P. (Islam) dengan Andrius Petrus Hendrik Nelwan (Protestan) yang berkehendak melangsungkan perkawinan tetapi ditolak oleh Pengadilan Negeri Pusat.

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 74.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 21.

<sup>23</sup> O. S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, hlm. 76.

Adapun pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut di antaranya adalah :

1. Menimbang bahwa dari asas perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka yang kenyataannya bahwa terjadi banyak perkawinan yang diniatkan oleh mereka yang berlainan agama, maka MA berpendapat bahwa ada kekosongan hukum, maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas tidak boleh dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum.
2. Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksud dalam UU No.32/1954 tentang pencatatan NTR, sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam adalah PPN pada Kantor Catatan Sipil.
3. Menimbang bahwa perlu ditemukan jawaban apakah mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan PPN Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, sebab di luar itu tak ada lagi kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan.
4. Menimbang bahwa bagi pemohon Islam yang akan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki Protestan tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan PPN NTR (KUA).<sup>24</sup>

Pandangan agama Islam mengenai perkawinan beda agama atau antar agama pada prinsipnya tidak membolehkan, karena dalam al-Qur'an surat al-

---

<sup>24</sup> O. S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, hlm.79.



Baqarah ayat 221 telah jelas melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik.

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن ولا مة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم<sup>25</sup>

Larangan kawin dengan orang kafir berdasarkan surat al-Mumtahanah ayat 10, yang berbunyi :

الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنت فلا ترجعوهن الى الكفار لانهن حل لهم  
ولا هم يحلون لهن<sup>26</sup>

Larangan perkawinan dalam surat al-Baqarah ayat 221 tersebut berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, bagi laki-laki Islam masih diperkenankan mengawini wanita ahli kitab (Nasrani dan Yahudi) berdasar pada al-Māidah ayat 5.

والمحصنت من المؤمنت والمحصنت من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم<sup>27</sup>

Ayat-ayat al-Qur'an di atas menyimpulkan bahwa hukum Islam membolehkan laki-laki Islam mengawini wanita ahli kitab Nasrani dan Yahudi (di Indonesia Katholik dan Protestan), dikarenakan agama Islam dengan agama Katholik dan Protestan sama-sama mengajarkan iman kepada Allah, kepada Kitab-kitab-Nya, dan Rasul Allah. Islam tidak membolehkan wanita

---

<sup>25</sup> Al-Baqarah (2): 221

<sup>26</sup> Al-Mumtahanah (60): 10

<sup>27</sup> Al- Māidah (5): 5

yang beragama Islam kawin dengan laki-laki non muslim dengan pertimbangan keselamatan agama dari wanita yang beragama Islam demikian pula anak-anaknya nanti dikhawatirkan akan mengikuti agama ayahnya yang bukan Islam.<sup>28</sup>

Dalam upaya penerapan *maqāṣid asy-syarī'ah*, ada dua corak penalaran yang perlu dikembangkan, dalam kedua corak tersebut terdapat metode-metode ijtihad yang perlu dikembangkan. *Pertama*, corak penalaran ta'lili, seperti metode *qiyās* dan *istiḥsān*. *Kedua*, corak penalaran istislahi, seperti *al-Masālih al-Mursalah* dan *al-Ẓarī'ah*.<sup>29</sup> Disini *az-ẓarī'ah* dibagi dalam dua bentuk yaitu *fath az-ẓarī'ah* dan *sad az-ẓarī'ah*. *Sad az-ẓarī'ah*, yakni menutup atau menghambat jalan atau wadah yang dapat diduga membawa kepada kerusakan atau mafsadat. Salah satu unsur *maqāṣid asy-syarī'ah* akan tercapai terutama dalam (pertama) menjaga agama (*hiḥ ad-dīn*). Jika perkawinan beda agama dilakukan akan menjadikan seseorang murtad (keluar dari Islam) maka tidak dibenarkan perkawinan beda agama dilakukan. Perkawinan beda agama tidak dilakukan maka kemaslahatan (*maqāṣid asy-syarī'ah*) akan tercapai seperti apa yang telah disyariatkan dalam Islam.

---

<sup>28</sup> O. S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, hlm. 118.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 132-150.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan membutuhkan sebuah metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran bahan-bahan atau data di lapangan. Adapun dalam penelitian ini sumber data yang paling pokok adalah pandangan para mahasiswa UIN Sunan Kalijaga jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fakultas Syariah dan Hukum yang akan dilakukan dengan wawancara.

Adapun sifat penelitian yaitu *deskriptif analitis*, maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara sistematis faktual dan akurat.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data pokok atau primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari responden berupa hasil wawancara mengenai pandangan mahasiswa terhadap perkawinan beda agama. Sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil pembacaan terhadap

literatur-literatur tentang perkawinan beda agama dan yang berkaitan dengan kajian tersebut.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Dokumentasi

Berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>30</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan perkawinan beda agama serta untuk mengetahui pengaruh atau faktor dari pendapat yang telah dikemukakan.

#### b. Wawancara dan angket/ kuisioner

Metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan langsung melalui pembicaraan langsung.<sup>31</sup> Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai metode pokok atau primer. Hal ini karena data yang akan dihimpun dan dianalisis lebih banyak dengan metode wawancara dengan berdasar pada angket atau kuisioner.

#### c. Populasi dan Sampel

---

<sup>30</sup> Suharsini Artikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 131.

<sup>31</sup> Madyana, *Dasar Penentuan Sampel Dalam Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1996), hlm.15.

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari subyek penelitian, sampel adalah bagian yang menjadi objek sesungguhnya dari penelitian tersebut.<sup>32</sup> Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi yakni mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.

Jumlah mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dari angkatan tahun 2014 (semester satu saat ini) – tahun 2011 (semester tujuh saat ini) berjumlah 365 mahasiswa. Banyaknya mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah tersebut, maka penulis mengambil sampel secara acak dengan menggunakan metode *stratified random sampling* yakni pengambilan sampel secara acak dari keseluruhan jumlah dengan memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.<sup>33</sup> Hal ini dilakukan karena jumlah mahasiswa terdiri dari kelompok yang bertingkat. Dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa semester I, III, V, VII jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang berjumlah 16 orang diambil secara acak dari setiap angkatan. Jumlah setiap angkatan adalah empat orang yang terdiri dari dua orang laki-laki dan dua orang perempuan.

---

<sup>32</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 152.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 160.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *normatif*. *Normatif* adalah pendekatan dengan mengacu pada al-Qur'an dan hukum Islam.

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis *kualitatif* yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>34</sup> Dalam analisis data penelitian ini, penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan yang bersifat nyata dan fakta bahwa itu benar-benar terjadi. Selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan mengenai perkawinan beda agama pendapat dari mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah yakni menggunakan *metode deduktif*<sup>35</sup> yaitu proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan norma-norma untuk menilai perilaku mengenai ketentuan hukum perkawinan beda agama secara umum yang menjadi alat analisa untuk melihat tinjauan hukum Islam terhadap kawin beda agama. Proses analisa ini diawali dengan mengumpulkan, mempelajari dan menginterpretasi data yang terkumpul dengan metode di atas yang diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.

---

<sup>34</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm.9.

<sup>35</sup> Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 197.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini terbagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan pembahasan yang diperlukan.

Bab pertama, adalah pendahuluan. Bab ini merupakan bagian penting yang mendeskripsikan secara utuh alur berfikir, alur penelitian dan alur uraian yang ditempuh selama melakukan telaah terhadap subjek dan objek penelitian. Bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah tinjauan umum tentang perkawinan dan perkawinan beda agama. Bab ini merupakan bagian yang mendeskripsikan mengenai perkawinan secara umum dan untuk mengetahui lebih detail mengenai perkawinan beda agama serta untuk mengetahui bagaimana pandangan beberapa agama mengenai perkawinan beda agama. Bab ini meliputi tinjauan umum perkawinan, perkawinan beda agama, dan pandangan beberapa agama terhadap perkawinan beda agama.

Bab ketiga, merupakan bab yang memaparkan data mengenai jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mengetahui lebih detail yang berkaitan dengan jurusan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini juga menjelaskan pendapat mahasiswa tentang perkawinan beda agama, faktor yang mempengaruhi pandangan mahasiswa tersebut, dan dampak yang timbul

dari perkawinan beda agama untuk mengetahui bagaimana pendapat mahasiswa mengenai tiga hal tersebut lebih detail yang dijadikan sebagai bahan melanjutkan penelitian ini.

Bab keempat, merupakan inti dari penelitian, yakni penulis melakukan analisis terhadap pendapat mahasiswa mengenai perkawinan beda agama serta menjelaskan bagaimana perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Bab ini meliputi pandangan mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsyiyah terhadap perkawinan beda agama dan perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam.

Selanjutnya bab kelima berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan kemudahan mengenai perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Secara umum pandangan mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak setuju terhadap perkawinan beda agama. Sebagian kecil mahasiswa (6,25%) satu mahasiswa setuju dengan perkawinan beda agama dan sebagian kecil mahasiswa (6,25%) satu mahasiswa yang ragu akan kebolehan perkawinan beda agama. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan mahasiswa, pertama yakni karena faktor agama, agama adalah faktor yang paling kuat mempengaruhi pandangan para mahasiswa kemudian faktor keluarga, faktor lingkungan, serta faktor dari selama pembelajaran di jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang mempengaruhi pemikiran para mahasiswa dalam menyikapi serta menentukan hal-hal yang terkait masalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif, demikian pernyataan dari sebagian besar (87,5%) 14 mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang didukung dengan fakta-fakta di lapangan yang diketahui oleh mahasiswa yang bersangkutan.
2. Jika dilihat dari hukum Islam pendapat mahasiswa cukup sesuai dengan apa yang telah ada dalam firman Allah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat

221 dan al-mumtahanah ayat 10. Mahasiswa berpendapat setuju dengan perkawinan beda agama hendaknya lebih diluruskan dengan mengacu pada al-Qur'an surat al-Māidah ayat 5 demikian juga mahasiswa yang berpendapat ragu. Pandangan agama Islam mengenai perkawinan beda agama pada prinsipnya tidak membolehkan, karena dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 telah jelas melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik kemudian larangan kawin dengan orang kafir berdasarkan surat al-Mumtahanah ayat 10. Larangan perkawinan dalam surat al-Baqarah ayat 221 tersebut berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, bagi laki-laki Islam masih diperkenankan mengawini wanita ahli kitab (Nasrani dan Yahudi) berdasar pada al-Maidah ayat 5.

Setelah dilakukan kajian mengenai perkawinan beda agama, untuk menghindari kemadharatan serta hal-hal yang tidak diinginkan mengacu pada fakta-fakta di lapangan dengan melihat pasangan yang melakukan perkawinan tersebut banyak dari mereka keluarganya tidak harmonis yang berakhir perceraian dan juga banyak orang Islam jadi murtad, maka dengan menggunakan prinsip *maqâshid asy-syarî'ah* untuk menjaga kemaslahatan harus menjaga unsur-unsurnya. Untuk mencapai unsur-unsur *maqâshid asy-syarî'ah*, dilakukan dengan memenuhi salah satu unsurnya, yakni menjaga agama (*hiz ad-din*) dengan menggunakan metode *sad az-zari'ah* yaitu menutup atau menghambat jalan atau wadah yang dapat diduga membawa kepada kerusakan atau mafsadat. Jadi lebih baik tidak melakukan perkawinan beda agama karena dikhawatirkan murtad dan

banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti dalam hal kewarisan, dan lain-lain.

## **B. Saran**

Dengan selesainya penulisan penelitian ini, penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat mendatangkan manfaat baik bagi penulis sendiri ataupun bagi para pemikir-pemikir Islam dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer. Perkawinan beda agama merupakan hal yang masih teka-teki mengenai sahnya perkawinan tersebut. Kepada para mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hendaknya dapat memilih dan menentukan bentuk perkawinan yang sah dan perkawinan yang mewujudkan *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* dan lebih membawa kemaslahatan. Perkawinan beda agama boleh dilakukan jikalau sesuai dengan tujuan yang disyariatkan oleh Islam, bagaimanapun nanti berimplikasi terhadap diri, anak, keluarga, dan lingkungan sekitar, oleh karena itu hendaknya benar-benar memahami serta mengikuti apa yang telah ada dalam firman-firman Allah dalam al-Qur'an.

Perkawinan beda agama merupakan hal yang masih kontroversial, sehingga meski penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam mengkaji dan menganalisis, maka pastinya masih sangat banyak kekurangan di dalamnya. Dan penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penelitian ini bersifat sementara dan perlu adanya kajian lebih jauh dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/ Tafsir**

Al-Quran 1-30, Surabaya: Mahkota, 1992.

### **Hadis**

Hamid Siddiqi, Abdul, *Shohih Muslim*, India: Adam Publisher dan Distributors, 1996.

### **Fiqh/ ushul fiqh**

Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Basyir, A. Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1990.

Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Fauzan, Saleh Al-, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Fuad Shalih, Syaikh, *Menjadi Penganten Sepanjang Masa*, Solo: PT Aqwam Media Profetika.

Hadiwardoyo, Al. Purwa, *perkawinan Menurut Islam Dan Katolik Implikasinya Dalam Kawin Campur* Kanisius, 1995.

Hakim, Abdul Hamid, *As Sulam*, Jakarta: Al-Maktabah As-Sa'adiyah putra, 1928.

Hasan, Sofyan, Warkum Sumitro, *Dasar Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Irawan, Deni, "*kawin beda agama (analisis konsep sadd az-zari'ah pada pasal 40 (c) dan 44 KHI*", fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Jabry, Muhammad Al, Abdul Mutaal, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.

Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Jaziri, Abd al-Rahman al-, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-'Arba'ah*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

- Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Mahalli, A.Mudjab, *Menikahlah Engkau, Menjadi Kaya*, cet.XII, Yogyakarta: Firdausi, 2012.
- Mulia, Musdah, *Membangun Surga Di Bumi Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.
- Musayyar, Ahmad Al-, Sayyid, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.
- Noor-Matwadam, Muhammad, *Pernikahan Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet iv, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: ind-Hillco, 1986.
- Robikha, Maratur, *“Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholis Majid Dan Musdah Mulia)”*, fakultas syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Al Maa’rif, 1987.
- Sayid, Sabiq As, *Fiqh as-Sunnah*, II , Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1985.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia penggagas dan penggagasnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (UUP No. 1/1974)*, cet.6 Yogyakarta: Liberty,2007.
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Tama, R., Rusli, *Pernikahan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Tim Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktuan Hukum Islam, Keputusan Mukthamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, Surabaya: Khalista, 2011.

Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.

Zahra, Abu, *Al Ahwal Asy Syakhsiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.

Zuhaily, Wahbah Al-, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, IX, Bairut: Dār al-Fikr, 1999.

**Lain-Lain:**

Anonim, *Buku Pedoman Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Artikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Brosur Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun Akademik 2012-2013

Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Madyana, *Dasar Penentuan Sampel Dalam Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1996.

Nasir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan (undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, Surabaya: Rona Publishing.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* Jakarta: LP3S, 1989.

Wahyuni, "*studi pandangan mahasiswa jurusan perbandingan agama fakultas ushuluddin UIN sunan kalijaga Yogyakarta terhadap pernikahan beda agama*", fakultas ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

## LAMPIRAN I

### Terjemahan

No.	Hlm.	F.N.	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	2	3	Nabi Saw dari Abu Hurairah mengajarkan bahwa: “wanita dikawini biasanya karena empat macam pertimbangan: karena kekayaannya, karena kedudukan sosialnya, karena kecantikannya, dan karena kekuatan agamanya; utamakanlah pilihan dengan pertimbangan agamanya, engkau pasti beruntung”.
2	4	8	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
3	4	9	Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.
4	7	10	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
5	11	19	Mencegah hal-hal yang menyebabkan kerusakan atau bahaya diutamakan daripada mengupayakan mengejar untuk mengambil manfaat.
6	14	25	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
7	14	26	Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.
8	14	27	(Dan diharamkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu.
<b>BAB II</b>			
1	22	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
2	25	8	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

			<b>BAB III</b>
1	58	30	Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.
			<b>BAB IV</b>
1	68	9	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).
2	68	10	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
3	68	11	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
4	68	12	Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.



## **LAMPIRAN II**

### **BIOGRAFI ULAMA**

#### 1. Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) Bukhari berguru kepada Syeh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu Imam Bukhari mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun Imam Bukhari menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik.

Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadits shahih, Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadits, mengumpulkan dan menyeleksi haditsnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah, Madinah), Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbali. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal satu juta hadits. Karyanya yang paling terkenal adalah *al-Jami' ash-Shahih* yang dikenal sebagai *Shahih Bukhari*

#### 2. Abu Hanifah (Imam Hanafi)

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M. Beliau adalah pendiri dari Madzhab Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya.

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya. Imam Hanafy menyusun kitab *Al Muwaththa'*, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fiqh Madinah.

#### 3. Imam Hanbali

Ahmad bin Hanbal adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

dikenal juga sebagai Imam Hambali. Beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud

Ahmad bin Hanbal menulis kitab al-Musnad al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab "Musnad" dan sebaik baik karangan beliau dan sebaik baik penelitian Hadits. Ia tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadits.

#### 4. Imam Syafi'i

Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafi'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H / 767 - Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Sejak kecil Imam Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra. Salah satu karangannya adalah "Ar risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al Umm" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz.

#### 5. Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas. Lahir di Madinah pada tahun 94H/716M, wafat di Madinah 179H/795M. Beliau adalah seorang ahli hadis, ahli fiqh, mujtahid dan pendiri madzhab maliki.

#### 6. Muhammad Abu Zahrah

Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahrah dilahirkan pada 29 Mac 1898M di Mahallah al-Kubra, Mesir. Keluarganya adalah sebuah keluarga yang memelihara adab-adab agama dan nilai-nilai Islam. Dalam suasana tersebut, beliau dibesarkan dan memberi kesan terhadap pembentukan jiwa dan peribadinya. Ketika berusia sembilan tahun, beliau telah menghafal al-Quran dari guru-gurunya Dalam aspek pendidikan peringkat rendah, beliau melanjutkan pengajian di Sekolah Rendah al-Raqiyyah dan ilmu-ilmu moden seperti Matematik dan lain-lain di samping ilmu agama dan bahasa Arab. Abu Zahrah meneruskan pengajian di Kolej al-Ahmadi al-Azhari di Masjid Ahmadi, Tanta pada tahun 1913. Pada tahun 1916, beliau memasuki Sekolah Kehakiman Syariah, Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1907 dan hanya mengambil pelajar yang cemerlang. Kolej ini dibina bertujuan melahirkan ahli feqah yang semasa dan pratikal yang bersesuaian dengan realiti masyarakat bagi mengisi jawatan hakim syar'i di Mesir.

Pada awal 1933, beliau bertugas di Kuliah Usuluddin, Universiti al-Azhar. Beliau mengajar subjek khitabah (pengucapan) dan perbandingan agama. Pada masa ini, beliau telah menerbitkan buku Khitabah, Tarikh al-Jidal (Sejarah Perdebatan), Diyanat al-

Qadimah (Agama-Agama Kuno), Muhadarat fi Nasraniah (Isu-Isu Dalam Agama Nasraniah).

7. Wahbah az-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam. Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "*az-Zira'i fi as-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fikih al-Islami*", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "*Aṣar al-Ḥarb fi al-Fikih al-Islami*" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fikih Islami wa Maḥabib di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fikih, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M.

8. Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia lahir di Bone Sulawesi Selatan tanggal 03 Maret 1958, adalah seorang aktivis perempuan, peneliti konselor, dan penulis di bidang keagamaan di Indonesia. Musdah mulia merupakan ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender, sekretaris jenderal ICRP, pernah menjabat sebagai Ahli Peneliti Utama bidang Lektur Keagamaan, Badan penelitian dan pengembangan Agama, dan Departemen Agama.

9. Sayid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal tahun 2000 M, ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Beliau mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekannya dan berpegang kepada dalil-dalil kitabullah, as-sunnah, ijma', dan buku pertamanya yakni berjudul Fiqih Sunnah.



### PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut anda apa pengertian dari perkawinan beda agama?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai perkawinan beda agama? Setuju/tidak? Alasannya?
3. Menurut anda alasan apa yang paling kuat sehingga seseorang melakukan perkawinan beda agama?
4. Bagaimana menurut anda perkawinan beda agama dalam Islam yang ada di Indonesia?
5. Seandainya anda mempunyai keluarga yang melakukan perawinan beda agama, setuju tidak? Alasannya?
6. Menurut anda apa sisi positif dan negative dari perkawinan beda agama?
7. Apakah anda berpendapat demikian karena anda mahasiswa AS? Atau karena hal lain?
8. Bagaimana cara pandang anda setelah belajar di AS?
9. Sejauhmana materi kuliah yang diajarkan di AS mempengaruhi pemikiran anda?
10. Adakah perbedaan pikiran sebelum dan sesudah anda masuk di AS?
11. Bagaimana tanggapan anda tentang system pembelajaran di AS?

## CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Khoridah  
TTL : Lamongan, 14 April 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Pucangtelu Kalitengah Lamongan Jawa Timur  
Email : [idadhofiath@gmail.com](mailto:idadhofiath@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

- TK Ihyaul Ulum Pucangtelu (1997-1999)
- MI Islamiyah Pucangtelu (1999-2005)
- Madrasah Tsanawiyah Putra-Putri Simo Karanggeneng Lamongan (2005-2008)
- Madrasah Aliyah Matholi'ul Anwar Simo Karanggeneng Lamongan (2008-2011)
- S1 al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-sekarang)

Yogyakarta, 27 April 2015

Siti Khoridah